



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 21 Desember 1968, agama Katolik, pekerjaan Guru swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur sebagai Penggugat I

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Penggugat II;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 15 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di Kota Salatiga sebagai Tergugat

Turut Tergugat I, Tempat,tgl lahir/umur Salatiga, 22 Mei 1956 / 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II. Tempat,tgl lahir/umur Salatiga, 29 November 1975 / 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Tebo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat III, Tempat,tgl lahir/umur Salatiga, 9 April 1977 / 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Alamat Kota Salatiga, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Hal 1 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, , Tempat,tgl lahir/umur Muara Bungo, 19 April 1982 / 36 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Kabupaten
Tebo, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Turut Tergugat V, Tempat,tgl lahir/umur, Salatiga, 7 Desember 1976 / 51 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Alamat Kota
Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

Turut Tergugat VI, Tempat,tgl lahir/umur, Salatiga, 6 Desember 1982 / 36 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat Kota
Salatiga, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 15 Mei 2019, mengajukan dalil-dalil yang setelah sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Xxx telah menikah dengan bapak Xxx telah menikah pada tanggal 28 April 1954 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga Kotamadya Salatiga sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama : ;
 - a. Xxx (Almarhum);;
 - b. Penggugat I (Penggugat I);
 - c. Tergugat (Tergugat);
 - d. Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
 - e. Penggugat II (Penggugat II);
 - f. Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI);

Hal 2 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 September 2012, Bapak Xxx meninggal dunia karena sakit. dan pada tanggal 25 April 2013, Ibu Xxx beragama Islam meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan harta warisan yang diperoleh oleh ibu Xxx dari orang tuanya yang bernama bapak yang meninggal pada tahun 1978 dan ibu Xxx yang meninggal pada tanggal 14 November 2010, Harta Warisan tersebut berupa ::

a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas + 1.420 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ::

- Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
- Sebelah timur : Gereja;
- Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
- Sebelah barat : Jalan Kampung;

b. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.699 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut : ;

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin;
- Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik;

3. Bahwa selain harta yang diberi oleh Bapak dan Ibu Xxx, Bapak Xxx dan Ibu Xxx juga meninggalkan harta tinggalan/ harta warisan lain berupa yang berupa ::

Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.755 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut : ;

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih;

4. Bahwa Xxx telah menikah dengan Turut Tergugat I (Turut Tergugat I) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama ::

- a. Turut Tergugat II;
- b. Turut Tergugat III;

Hal 3 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Turut Tergugat IV;
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2008 anak pertama Bapak Xxx dan Ibu Xxx yaitu Xxx telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal sebelum Pewaris meninggal;
6. Bahwa Bapak Xxx dan Ibu Xxx meninggalkan ahli waris bernama ;:
 - a. Penggugat I (Penggugat I);
 - b. Tergugat (Tergugat);
 - c. Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
 - d. Penggugat II (Penggugat II);
 - e. Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI);
7. Bahwa harta warisan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibagi sesuai hak masing-masing ahli waris karena Tergugat tidak bisa diajak untuk bermusyawarah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa ;:
 - a. Penggugat I (Penggugat I);
 - b. Tergugat (Tergugat);
 - c. Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
 - d. Penggugat II (Penggugat II);
 - e. Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI);
 - f. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I)
 - g. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)
 - h. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III)
 - i. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV)

Sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Xxx dan almarhumah Ibu Xxx dan masing - masing berhak mendapat bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam;

3. Menetapkan tanah objek sengketa yang berupa ;

Hal 4 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas + 1.420 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ::
 - Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
 - Sebelah timur : Gereja;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung;
- b. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.699 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut : ;
 - Sebelah utara : Bapak Mamit;
 - Sebelah timur : Sungai;
 - Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin;
 - Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik;
- c. Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.755 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ::
 - Sebelah utara : Bapak Mamit;
 - Sebelah timur : Sungai;
 - Sebelah selatan : Jalan Makam;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih;adalah Harta Warisan dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat III, Turut Tergugat VI telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan phak berperkara tidak berhasil,

Hal 5 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta pihak yang hadir untuk melakukan mediasi dengan mediator Drs. Silachudin, sesuai laporannya bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat VI memberikan jawaban tanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ibu **Xxx** telah menikah dengan Bapak **Xxx** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga pada tanggal 28 April 1954 dengan Nomor: xxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. **Xxx** (Almarhum)
 - b. **Penggugat I** (Penggugat I)
 - c. **Tergugat Xxx** (Tergugat)
 - d. **Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
 - e. **Penggugat II** (Penggugat II)
 - f. **Turut Tergugat VI** (Turut Tergugat VI)
2. Bahwa benar Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** telah meninggal karena sakit dan beragama Islam dengan meninggalkan harta warisan yang diperoleh Ibu Xxx dari orang tua nya. Harta warisan tersebut berupa :
 1. **Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya** terletak di Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Bapak Sumarmo
 - b. Sebelah timur : Gereja
 - c. Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo
 - d. Sebelah barat : Jalan Kampung
 2. **Sebidang Tanah Tegalan** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.699 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Bapak Mamit
 - b. Sebelah timur : Sungai
 - c. Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin

Hal 6 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik
3. Bahwa benar selain harta yang diberi oleh orang tuanya, Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - 1 **Sebidang Tanah** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.755 \text{ m}^2$, atas nama **Xxx** dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Bapak Mamit
 - b. Sebelah timur : Sungai
 - c. Sebelah selatan : Jalan Makam
 - d. Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih
4. Bahwa benar **Xxx** telah menikah dengan **Turut Tergugat I** (Turut Tergugat I) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **Turut Tergugat II**
 2. **Turut Tergugat III**
 3. **Turut Tergugat IV**
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2008 anak pertama Bapak **Xxx** dan Ibu **Xxx** yaitu Bapak **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal sebelum pewaris meninggal.
6. Bahwa benar Bapak **Xxx** dan Ibu **Xxx** meninggalkan ahli waris bernama:
 1. **Penggugat I** (Penggugat I)
 2. **Tergugat Xxx** (Tergugat)
 3. **Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
 4. **Penggugat II** (Penggugat II)
 5. **Turut Tergugat VI bin Xxx** (Turut Tergugat VI)
7. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan, objek waris belum dibagi sesuai hak masing- masing karena Tergugat tidak bisa diajak untuk bermusyawarah, Dapat dibuktikan dengan adanya fotocopy surat perjanjian pembagian waris tertanggal 26 Desember 2015. Pokok dalam perjanjian tersebut adalah objek waris akan dibagi kepada enam ahli waris, dan belum terdapat pembagian ukuran pasti untuk masing-masing bagian atas objek waris. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Para Penggugat kendati keinginan tersebut tidak sesuai dengan amanat lisan pewaris sebelum Pewaris meninggal. Yang mana Pewaris pernah beramanat bahwa objek waris berupa sebidang tanah beserta

Hal 7 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan diatasnya terletak di jalan sidomulyo RT.4 RW.6 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx, dibagi untuk empat ahli waris yaitu **Penggugat I, Xxx, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI**, dikarenakan **Xxx**, dan **Penggugat II** sudah diberi hak waris mereka di area tersebut dan sudah dijual dan sudah diakui didepan mediator ketika sidang mediasi. Untuk objek waris yang lain tetap dibagi enam ahli waris. Namun saudara **Penggugat II** berkehendak agar objek waris yang seharusnya dibagi empat tersebut, untuk tetap dibagi menjadi enam. Kendati keinginan tersebut termasuk memaksa dan mengecewakan ahli waris yang lain, kami selaku tergugat tetap menyetujui permintaan tersebut demi kondusifitas keluarga. Dengan demikian kami selaku tergugat dapat membuktikan bahwa kami sangat kooperatif dan bisa diajak bermusyawarah. Proses musyawarah terhenti bukan karena para tergugat tidak dapat diajak bermusyawarah, namun karena saudara **Penggugat II** menjual sebagian tanah terletak pada objek waris di Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain. Dapat kami buktikan dengan fotocopy surat perjanjian jual beli antara Penggugat II bin Xxx dengan pembeli. Hal yang dilakukan saudara **Penggugat II** sendirilah yang membuat segala permasalahan bertambah seolah musyawarah gagal atau berhenti karena tergugat yang tidak kooperatif.

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak pokok gugatan para penggugat atas tuduhan para Tergugat tidak bisa diajak bermusyawarah;
2. Mengabulkan penetapan ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;
3. Mengabulkan untuk menetapkan tanah objek sengketa ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain yang seadil-adilnya ;

Hal 8 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat memberikan replik tanggal 3 September 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa benar ibu Xxx telah menikah dengan bapak Xxx dan telah tercatat di kantor uruan agama kecamatan siomukti kota salatiga pada tanggal 28 april 1945 dengan nomor; 06/NV/1993 tertanggal 19 mei 1993. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak bernama
 - a. **xxx** (almarhum)
 - b. **Penggugat I** (penggugat 1)
 - c. **Tergugat xxx** (tergugat)
 - d. **Turut Tergugat V** (turut tergugat)
 - e. **Penggugat II** (penggugat 2)
 - f. **SuTurut Tergugat VI bin xxx** (turut tergugat)
2. Bahwa benar ibu **Xxx** almarhum dan bapak **Xxx** almarhum telah meninggal karena sakit dan beragama islam. Dengan meninggalkan warisan yang di peroleh dari orang tuanya. Harta warisan tersebut berupa;
 1. **Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya** terletak di jalan sidomulyo **RT/04 RW/06** Kelurahan mangunsari kecamatan sidomukti salatiga. (belum bersertifikat) Leter C Luas + 1.420m2, atas nama sutyiyem. Dengan batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah utara ; bapak sumarmo
 - b. Sebelah timur; gereja
 - c. Sebelah selatan jalan sidomulyo
 - d. Sebelah barat; jalan kampung
 2. **Sebidang tanah tegalan** terletak di kota salatiga. Letter C luas + 2699m2 atas nama xxx dengan batas sebagai berikut
 - a. Sebelah utara; bapak mamit
 - b. Sebelah timur; sungai
 - c. Sebelah selatan; bapak kus/bu amin
 - d. Sebelah barat; bapak musman dan ibu tutik
3. Bahwa benar selain harta yang diberi oleh tuanya, ibu Xxx (almarhum) dan bapak **Xxx** (almarhum) juga meninggalkan harta warisan berupa **Sebidang tanah** terletak di kota salatiga, leter c luas + 2755m2, atas nama xxx dengan batas sebagai berikut.
 - a. sebelah utara ; bapak mamit
 - b. sebelah timur; sungai
 - c. sebelah selatan; makam karang

Hal 9 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. sebelah barat ; jalan kampung sekolah lebah putih
4. bahwa benar **xxx** (almarhum) telah menikah dengan **Turut Tergugat I** (turut tergugat) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama;
1. (turut tergugat)
 2. **Turut Tergugat III** (turut tergugat)
 3. (turut tergugat)
5. Bahwa benar pada tanggal **15** januari **2008** anak pertama bapak **Xxx** (almarhum) dan ibu **Xxx** (almarhum) yaitu bapak **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal sebelum pewaris meninggal
6. bahwa benar bapak xxx (almarhum) dan ibu xxx (almarhum) meninggalkan waris bernama
1. **Penggugat I** (penggugat 1)
 2. **xxx** (tergugat)
 3. **Turut Tergugat V** (turut tergugat)
 4. **Penggugat II** (penggugat 2)
 5. **SuTurut Tergugat VI bin xxx** (turut tergugat)
7. bahwa tidak benar tergugat mengatakan, dalam poin 7. Ada beberapa hal yang kami tolak jawaban tergugat **xxx** (tergugat). Antara lain
- 7.1 tergugat tidak mau mengisi dan menandatangani formulir keterangan ahli waris. Yang di peroleh dari kantor kelurahan.
- 7.2 Pada tanggal 26 Desember 2015 telah di sepakati dan di setuju pembagian, namun tergugat tidak bersedia / tidak kooperatif untuk menuntaskan secara kekeluargaan dan berusaha untuk selalu menghindar apabila ingin diajak musyawarah. Sehingga belum selesai sampai sekarang.
- 7.3 Dalam jawaban tergugat terdapat pernyataan, bahwa lahan/objek waris dibagi enam tersebut sesuai keinginan penggugat, hal itu tidak benar. bahwa objek waris dibagi enam (6) itu bermula dari kesepakatan berlima (5) lima saudara



yaitu

1. Penggugat I
2. xxx
3. Penggugat II
4. xxx
5. xxx

Pada saat itu xxx (tergugat) masih berprinsip dibagi empat (4) yaitu

1. Penggugat I
2. Turut Tergugat V
3. xxx
4. xxx

Setelah mendapatkan masukan dan arahan dari bapak xxx (kakak) dari bapak Xxx (almarhum) dan beberapa sodara yang lain, pada saat itu yg menjadi saksi atau yg membantu mediasi pada pertemuan keluarga 26 desember 2015. Sodara **SuTurut Tergugat VI** (turut tergugat) dengan menunjukan sket gambar rencana pembagian atas lahan warisan tersebut. Sodara Tergugat baru menyetujui untuk di bagi enam (6) bagian.

Pada saat itu juga Xxx (tergugat) menyepakati dan menyampaikan ke keluarga, pembagian tanah warisan milik **Penggugat I** (penggugat 1) diminta untuk bersebelahan dengan lahan Xxx (tergugat) dengan alasan mau di kelola sodara tergugat. Dan sodara tergugat meminta ijin kepada keluarga atas pembagian lahan yang sudah di sepakati dibagi, untuk sodara tergugat jadikan sertifikat atas nama anaknya.

7.4 tergugat menuliskan dan menjelaskan bahwa belom ada pembagian ukuran pasti untuk masing- masing bagian atas objek waris.

Pernyataan tersebut tidak benar, karena setelah beberapa waktu dari pembagian tersebut tergugat bersama istrinya, **Tergugat** (tergugat) dan (istri) mendatangi kerumah bapak RW, **bp Widodo** untuk meminta tolong supaya menghubungi **Penggugat II** (penggugat 2) dan **Penggugat I** (penggugat1) untuk segera melakukan pengukuran. Sodara **Tergugat Xxx** menghendaki, apabila pengukuran dilakukan sodara **Penggugat I** (penggugat 1) **apapun bentuknya berapapun ukurannya sodara tergugat akan mengikuti. Informasi itu disampaikan bapak Widodo** selaku perangkat desa (RW) pada saatitu.

Dengan informasi yang disampaikan bapak **Widodo** (RW) kami para ahli waris

Hal 11 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk ketemu dan melakukan pengukuran semua lahan.

Pada saat pengukuran kami keluarga yang hadir

1. **Penggugat I**
2. **Penggugat II**
3. **SuTurut Tergugat VI bin Xxx**
4. **xxx**

Dan sodara **Bibit iestariato bin Xxx** (tergugat) dengan sengaja dan sadar meninggalkan kegiatan pengukuran dan pemasangan patok balok bpn tersebut. Pergi meninggalkan lokasi, pergi kerumah bapak bagio alamat di banjaran dengan alasan yang tidak jelas.

Turut hadir pada saat pengukuran

1. **Bapak Widodo** selaku pamong RW (paa saat itu)
2. **Bapak Totok** (sodara)
3. **Bapak Nonot bin Kus** tetangga
4. **IbuTutik binti Kus** tetangga sebelah

Atas sikap dan tindakan **Tergugat** (tergugat) kami sangat sangat kecewa, setelah kita melakukan pemasangan patok batas, dihari berikutnya, patok batas tersebut dicabut tanpa sepengetahuan dan seeijin keluarga tanpa alasan yang jelas, tindakan pencabutan patok di lakukan sodara bibit iestariato (tergugat). Tindakan sodara tergugat sangat sangat melecehkan dan tidak menghormati hasil keputusan yang dia buat sendiri dan pelecehan terhadap

1. **bapak Widodo** selaku RW pada saat itu
2. Warga lingkungan dan sodara yang ikut membantu kegiatan tersebut
3. Para ahli waris yang lain.

7.5 tergugat **Tergugat** (tergugat) juga menuliskan bahwa objek waris berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang terletak di jalan sidomulyo RT04 RW06 kelurahan mangunsari kecamatan sidomukti kota salatiga leter C atas nama **Xxx** almarhum dibagi untuk empat ahli waris yaitu

1. **Penggugat I**
2. **Tergugat**
3. **Turut Tergugat V**
4. **SuTurut Tergugat VI**

Hal 12 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Pernyataan atau jawaban tergugat itu kami nyatakan salah, sebab

1. **Orang tua, pewaris tidak pernah sampaikan hal seperti tulisan jawaban Bibit lestariyanto** (tergugat) kepada kami sebagai ahliwaris
 2. Ketika orang tua (pewaris) masih hidup, hubungan antara orang tua dengan **Bibit lestariyanto** (tergugat) tidak baik. Dan **Bibit lestariyanto** (tergugat) sudah pernah mencabut hak warisnya kepada ibu **Xxx** (almarhum) selaku orang tua secara lisan.
 3. Sodara **Bibit lestariyanto** (tergugat) jauh dari orang tua dan sering berpindah pindah tempat.
 4. Jadi jawaban sodara tergugat itu tidak benar
 5. Bahwa ibu **Xxx** almarhum pmah berpesan ke pak **Widodo** RW semua lahan yang ada dibagi enam, dan bapak RW pun menyampaikan kepada ibu **Xxx** almarhum tidak boleh di bagi enam(6) harus di bagi tujuh (7) sebab ibu **Xxx** almarhum pada saat itu dalam kondisi masih hidup dan sehat. Penjelasan dari bapak RW kenapa harus di bagi tujuh (7), pesan dari ibu lurah.
- 7.6 **Bibit lestariyanto** (tergugat) juga menuliskan bahwa, **Xxx** dan **Penggugat II** sudah di beri hak waris mereka di area tersebut dan sudah di jual, ini pernyataan yang salah. Sebab di area tersebut hak waris **Xxx** dan **Penggugat II** masih utuh sesuai keberadaanya. Lahan objek waris tersebut di atas tidak di jual.
- 7.7 telah di tuliskan juga bahwa sodara **Penggugat II bin Xxx** (penggugat 2), telah menjual sebagian tanah terletak pada objek waris di jalan sidomulyo RT04RW06 kelurahan mangunsari kecamatan sidomukti kota salatiga.
- Hal ini salah, karena sodara tergugat sangat tidak kooperatif dan tidak komunikatif sehingga terjadi mis komunikasi.
- Memang rencana ada penjualan dan hasilnya untuk menyelesaikan pembiayaan dan pembuatan sertifikat serta pembayaran administrasi hak waris.karena menunggu penjualan satu bidang belum ada kejelasan.
- Rencana penjualan yang di tuduhkan **Tergugat** (tergugat) tidak benar sebagai bukti kita lampirkan pembicaraan di sms antara sodara **Tukiyat** dengan **Penggugat II**, sampai sodara **Tukiyat** meninggal dunia tidak ada komunikasi jual beli. Bisa di buktikan cek fisik secara administrasi dan saksi.
- 7.8. Tergugat telah menuliskan bahwa " kami selaku tergugat dapat membuktikan bahwa kami sangat kooperatif dan bisa di ajak bermusyawarah" hal ini sangat sangat bertolak belakang dengan kenyataan yg kita alami. Sebab dari pertemuan tgl 26 desember 2015 sebagai pertemuan awal. Dan setelah itu ketika kami ajak untuk

Hal 13 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntaskan permasalahan ini, dan kami datang berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini sodara **Tergugat** selalu menghindar dan susah di temui.

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan selain Dari sanggahan yang kami berikan

1. Tergugat telah mengingkari perjanjian yang telah di sepakati yaitu dengan kuasa jual, sodara **Tergugat** (tergugat) menolak untuk menjual bidang tanah yg mau di jual. Dengan nada yang menyinggung perasaan kepada bapak totok yang diberi kuasa jual.
2. Tergugat **Tergugat** melaporkan atau menunjukan data palsu yang dibuat sendiri dan diperlihatkan depan yang mulia bapak hakim di dalam persidangan. Untuk kepentingan pribadi dan menjatuhkan nama baik **Penggugat I** penggugat (1).
3. Tergugat memanfaatkan lahan sebagai kepentingan bisnis atau untuk usaha, (bengke meubel, kusen, toko kayu dan rumah makan). Tanpa mengkomunikasikan dengan ahli waris yang lain. Sementara ahli waris yang lain di larang memanfaatkan lahan tersebut.
4. **Tergugat** tergugat telah memanfaatkan hasil bumi untuk kepentingan pribadi, tanpa pemberitahuan kepada seluruh ahli waris beberapa pohon hasil bumi ditebangi tanpa ijin. Jumlah lebih dari 20 pohon
5. Tergugat **Tergugat** menghambat hak kepemilikan waris dengan mengulur-ulur waktu dan ada indikasi menguasai, serta tidak ada etiket baik untuk menyelesaikan.
6. Tergugat tidak ada tanggung jawab untuk membayar pajak
7. Tergugat **Tergugat** telah menyampaikan kepada pewaris **Xxx** (almarhum) secara lisan mencabut hak warisnya dan meninggalkan orang tua.
8. Tergugat **Tergugat** mencabut dan merusak patok balok bpn yang sudah di ukur sesuai kesepakatan dan merusak mencabut pagar tanaman milik **Penggugat I** (penggugat I) yang berbatasan dengan sodara **Bibit lestariyanto** (tergugat)
9. Atas pernyataan sikap sodara **Tergugat** (tergugat) kami selaku ahli waris **Penggugat I** (penggugat 1) dan **Penggugat II** (penggugat 2) merasa sangat di rugikan baik materi maupun non materi.
8. Perlu kami sampaikan bahwa tujuh (7) tahun sebelum bapak **Xxx** meninggal, pajak tanah belum dibayar, dan kami selaku ahli waris **Penggugat II** dan **Penggugat I** merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Terhitung mulai thn 2007 sampai 2019. Pembayaran patok bpn jumlah 250 batang dan biaya pengukuran yang sudah di selesaikan secara administrasi secara menyeluruh. Sebagai bukti sebagai berikut.
 - 3 lembar kwitansi pembayaran pajak terakhir 2019 (foto copy)

Hal 14 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



- 1 lembar kuwitansi pembayaran patok bpn
- 1 lembar kuwitansi pembayaran pengukuran.

9. sebagai bahan pertimbangan yang mulia bapak hakim, untuk memutuskan perkara ini mohon sekiranya mengundang saksi yang mengerti kronologi permasalahan ini, apabila dirasa memang di perlukan, yaitu bapak ketua RW pada saat itu. Bapak **Widodo**.

Maka dengan uraian di atas mohon majelis hakim pengadilan agama salatiga yang memeriksa dan **mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut**

1. Mengabulkan penetapan ahli waris sesuai hukum islam yang berlaku
2. Menghukum dan membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Apabila majelis hakim pengadilan negri salatiga, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Et Aequo et Bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tanggal 10 September 2019 sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa benar Ibu **Xxx** telah menikah dengan Bapak **Xxx** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga pada tanggal 28 April 1954 dengan Nomor : xxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. **Xxx** (Almarhum)
 - b. **Penggugat I** (Penggugat I)
 - c. **Tergugat Xxx** (Tergugat)
 - d. **Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
 - e. **Penggugat II** (Penggugat II)
 - f. **Turut Tergugat VI** (Turut Tergugat VI)
2. Bahwa benar Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** telah meninggal karena sakit dan beragama Islam dengan meninggalkan harta warisan yang diperoleh Ibu Xxx dari orang tua nya. Harta warisan tersebut berupa :
 1. **Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya** terletak di Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas

Hal 15 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Bapak Sumarmo
- b. Sebelah timur : Gereja
- c. Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo
- d. Sebelah barat : Jalan Kampung

2. **Sebidang Tanah Tegalan** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.699 \text{ m}^2$ atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Bapak Mamit
- b. Sebelah timur : Sungai
- c. Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin
- d. Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik

3. Bahwa benar selain harta yang diberi oleh orang tuanya, Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** juga meninggalkan harta warisan berupa :

L **Sebidang Tanah** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.755 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Bapak Mamit
- b. Sebelah timur : Sungai
- c. Sebelah selatan : Jalan Makam
- d. Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih

4. Bahwa benar **Xxx** telah menikah dengan **Turut Tergugat I** (Turut Tergugat I) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. **Turut Tergugat II**
2. **Turut Tergugat III**
3. **Herlina wati binti Almarhum**

5. Bahwa benar pada tanggal **15 Januari 2008** anak pertama Bapak **Xxx** dan Ibu **Xxx** yaitu Bapak **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal sebelum pewaris meninggal.

6. Bahwa benar Bapak Xxx dan Ibu Xxx meninggalkan ahli waris bernama:

1. **Penggugat I** (Penggugat I)
2. **Tergugat Xxx** (Tergugat)
3. **Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
4. **Penggugat II** (Penggugat II)

Hal 16 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Turut Tergugat VI bin Xxx (Turut Tergugat VI)

7. 1. Bahwa benar Tergugat tidak mau menandatangani formulir dari kelurahan. Hal tersebut dikarenakan formulir yang diberikan oleh Penggugat untuk ditandatangani tidak mencantumkan detail ukuran tanah dan juga tidak ada tanda tangan resmi dari pihak kelurahan (formulir kosong). Atas dasar menjaga kemungkinan terburuk yang akan terjadi untuk semua pihak atau khawatir surat akan disalahgunakan, maka Tergugat menolak untuk menandatangani. Dapat kami lampirkan bukti foto copy formulir dari kelurahan.

1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak kooperatif. Mohon kepada Majelis Hakim untuk meminta bukti penolakan yang dilakukan oleh tergugat, seperti adanya rekaman telepon, percakapan SMS dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya penolakan untuk bermusyawarah yang dilakukan oleh saya (Tergugat).

2. Bahwa dari siapa inisiatif waris dibagi enam, atau mengenai siapa yang bertahan dibagi empat tidak terdapat bukti, semua hanya pendapat lisan masing-masing. Namun yang terpenting adalah saya (Tergugat) bisa diajak bermusyawarah dan setuju akan dibagi enam. Saya lampirkan bukti perjanjian pada tanggal 26 Desember 2016. Kemudian mengenai pendapat Penggugat I (**Agus Widodo**) yang pada intinya telah menuduh saya (Tergugat) meminta hak waris Penggugat I agar diletakkan disebelah bagian waris dari saya (Tergugat) agar dapat saya kelola itu tidak benar. Untuk kejelasannya kami meminta bukti atas tuduhan tersebut.

3. Bahwa benar saya (Tergugat) menuliskan dan menjelaskan bahwa belum ada pembagian ukuran pasti untuk masing-masing bagian atas objek waris. Karena, serumit apapun penjelasan saudara Penggugat pada Replik 7.4 tidak dapat membuktikan bahwa sudah ada pembagian ukuran yang pasti, penjelasan Penggugat sangat berbelit-belit dan pada intinya tidak menyertakan pembuktian adanya perjanjian baru mengenai pembagian ukuran yang sudah pasti.

Bahwa kemudian tidak benar saya (Tergugat) meninggalkan lokasi ke rumah Bapak Bagio saat pengukuran. Yang sebenarnya terjadi ialah pengukuran dilakukan mendadak, beberapa orang yang disebut dalam pengukuran hadir setelah saya pergi ke tempat Bapak Bagio untuk hal pekerjaan. Intinya ketika pagi sampai waktu dimana saya pergi dari rumah untuk kepentingan pekerjaan

Hal 17 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada rencana pengukuran yang diberitahukan kepada saya (Tergugat). Kemudian setelahnya saya (Tergugat) di rumah, barulah diberitahu bahwa tadi saudara Penggugat melakukan pengukuran dengan beberapa orang.

4. Bahwa tidak benar hubungan saya (Tergugat) dengan orang tua tidak baik, karena semasa Ibu Xxx (Pewaris) sakit hingga beliau wafat, istri sayalah (Tergugat) yang merawat. Begitu pula Bapak Xxx (Pewaris) semasa sakit hingga wafat di rumah sakit, Saya, istri beserta anak saya yang merawat dibantu Turut Tergugat VI (Sdri. Turut Tergugat VI) dan suaminya.
5. Bahwa benar saudara **Penggugat II** (Penggugat II) dan saudara **Almarhum** (Almarhum) pernah menjual warisan yang diberikan kepada mereka dan sudah diakui sebelumnya oleh Penggugat II dalam sidang mediasi.
6. Bahwa benar saudara **Penggugat II** (Penggugat II) menjual sebagian objek waris tanpa sepengetahuan pihak yang lain. Penggugat beralih tidak ada komunikasi jual beli melalui pesan singkat / SMS. Saya sepakat mungkin tidak ada komunikasi jual beli di SMS, karena bisa jadi komunikasi jual beli melalui telepon suara, kami semua kurang tahu. Namun faktanya ada bukti perjanjian jual beli. Bukti terlampir.
7. Bahwa tidak benar saya (Tergugat) menghindari saat ditemui saudara Penggugat, lebih tepatnya bahwa saudara Penggugat tidak pernah menemui saya (Tergugat). Bahwa sangat mengada-ada jika Penggugat mengatakan mendatangi berkali-kali, faktanya beberapa kali saudara penggugat mengadakan pertemuan tanpa sepengetahuan saya (Tergugat) dengan saudara yang lain, dan bahkan tidak ada forum pertemuan untuk menandatangani formulir Kelurahan, namun saudara **Penggugat II** meminta Turut Tergugat VI (sdr.i Turut Tergugat VI) untuk memintakan tanda tangan kepada saya (Tergugat).
 - (1) Saya (Tergugat) menolak penjualan karena belum ada kesepakatan harga. Sementara penggugat ingin menjual dengan harga jauh dibawah standart harga objek waris di masyarakat. Informasi yang saya dapat Penggugat memaksa menjual dengan harga Rp 200.000,-/m² sementara harga normal objek tersebut sudah mencapai Rp 400.000,- sampai Rp 450.000,-/m². Sangat jauh dari harga yang dipaksakan.

Hal 18 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



- (2) Bahwa tidak benar data yang saya (Tergugat) berikan adalah palsu, melainkan fotocopy. Karena saya tidak mungkin berani memalsukan tanda tangan banyak orang dan saya paham betul bahwa memalsukan tanda tangan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum.
- (3) Bahwa tidak benar saya (Tergugat) melarang ahli waris yang lain memanfaatkan objek waris. Sedangkan pada faktanya saudara **Penggugat II** (Penggugat II) memanfaatkan rumah atau lahan peninggalan Bapak Xxx untuk di kontrakkan, saya juga tidak ada masalah dengan hal tersebut. Justru saudara **Penggugat II** yang di indikasikan melarang pemanfaatan objek waris oleh ahli waris yang lain, lebih tepatnya rumah peninggalan Bapak Xxx yang sekarang di segel dengan gembok besar oleh saudara Penggugat II hingga berakibatb kerusakan bangunan. Bukti foto terlampir
- (4) Bahwa kami menolak pernyataan Penggugat mengenai tuduhan tergugat menggunakan hasil bumi untuk kepentingan pribadi dikarenakan tidak adanya bukti
- (5) Bahwa menolak pernyataan Penggugat mengenai indikasi saya (tergugat) ingin menguasai objek waris dikarenakan tidak adanya bukti
- (6) Bahwa tanggung jawab pembayaran pajak adalah tanggung jawab bersama para ahli waris. Ketika Penggugat menuduh saya (Tergugat) tidak bertanggung jawab atas pajak, maka Penggugat secara tidak langsung mengakui mereka juga tidak bertanggung jawab. Para ahli waris tidak membayar pajak karena saudara Penggugat II (Penggugat II) sudah menjual pepohonan yang ada pada objek waris di Kota Salatiga Letter C $\pm 2.755 \text{ m}^2$ dengan alasan untuk melunasi pajak objek waris yang ada. dalam hal ini tuduhan pada poin 7.8.4 bahwa saya menjual lebih dari 20 pohon sebenarnya adalah perbuatan Penggugat II (sdr. Penggugat II) sendiri.
- (7) Bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat dikarenakan tidak adanya bukti
- (8) Bahwa tidak benar saya (Tergugat) mencabut patok. Bukti foto terlampir, dan patok masih ada. bahwa tidak benar saya mencabut dan merusak tanaman pagar milik saudara **Agus Widodo**, tanaman tersebut rusak, mati,

Hal 19 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah, dan terbawa angin atau benda lain karena tidak dirawat oleh pemilik.

- (9) Bahwa saya Tergugat berkeberatan atas pernyataannya penggugat yang rugi secara materi dan non materi. Karena tidak dijelaskan kerugian tersebut seperti apa.
8. 1. Bahwa kami setuju apabila memang penggugat benar telah membayar pajak dan kami anggap pembayaran pajak dibayar dari hasil penjualan pohon oleh saudara Penggugat II (Penggugat II).
2. Bahwa pembayaran atau pembelian patok BPN adalah kehendak dan tanggung jawab pribadi Penggugat, karena pembelian patok tidak dikomunikasikan kepada ahli waris yang lain. Namun tiba-tiba ada kwitansi pembayaran patok BPN yang kami tidak ketahui sebelumnya.
3. Bahwa kami pertanyakan kepada siapa pembayaran pengukuran diberikan, karena sampai saat ini belum ada pihak berwenang dari badan pertanahan yang melakukan pengukuran dengan sepengetahuan kami.
9. Bahwa kami selaku Tergugat menyerahkan kebijakan pemanggilan saksi kepada majelis yang mengadili perkara ini
10. Bahwa dikarenakan penjelasan dari gugatan Penggugat sangat berbelit-belit, sebagian besar pernyataan dan tuduhan tanpa bukti nyata, maka kami selaku Tergugat memohon agar dapat kembali kepada pokok gugatan sebagai berikut:
- (1) Bahwa Penggugat menyatakan Saudara Tergugat tidak dapat diajak bermusyawarah adalah tidak benar, dan kami menolak dengan bukti yang telah kami tunjukkan, yakni bukti perjanjian tanggal 26 Desember 2016
- (2) Bahwa tidak terdapat bukti tertulis maupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya penolakan yang dilakukan oleh Tergugat
- (3) Bahwa pembelaan Penggugat hanya berasal dari informasi lisan yang sulit dipercayai kebenarannya

Maka berdasarkan uraian diatas mohon Majelis hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak pokok gugatan para penggugat atas tuduhan para Tergugat tidak bisa diajak bermusyawarah;
2. Mengabulkan penetapan ahli waris sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku;

Hal 20 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan untuk menetapkan tanah objek sengketa;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga Kota Salatiga Nomor xxx, dan lampirannya yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan dan lampirannya tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Blangko-blangko dan lampirannya tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan lampirannya tanpa nomor tanggal 28 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kepada adik-adikku di Salatiga dan lampirannya tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi gambar berwarna dan lampirannya tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

3. Saksi:

1. Saksi 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat para Penggugat dan Tergugat ;

Hal 21 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Penggugat dan Tergugat adalah kakak dan adik kandung ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat 6 bersaudara, dan anak yang pertama bernama Almarhum telah meninggal dunia di Sumatera ;
- Bahwa nama ayah dan ibu para Penggugat dan Tergugat adalah Xxx dan Xxx yang keduanya sudah meninggal dunia yang pasti saudara Xxx meninggal lebih dulu dari pada Xxx ;
- Bahwa Almarhum mempunyai satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya bertempat tinggal di Sumatera ;
- Bahwa saksi mengetahui apa saja harta yang ditinggalkan Almarhum Xxx dan Xxx, tanah kering diwilayah RT 04 RW 06 dan tanah kering yang diatasnya ada bangunan rumah keprabon di RT 04 RW 06 dan tanah kering diwilayah RW 15 dekat makam yang saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya,

2. Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah kakak dan adik kandung 6 bersaudara sebagai anak dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx, dan anak yang pertama bernama Almarhum telah meninggal dunia di Sumatera ;
- Bahwa saksi lupa kapan Bapak Xxx dan Ibu Xxx meninggal, yang pasti saudara Xxx meninggal lebih dulu dari pada Xxx ;
- Bahwa benar Almarhum mempunyai satu orang dan 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya bertempat tinggal di Sumatera ;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan Almarhum Xxx dan Xxx, yaitu tanah kering diwilayah RT 04 RW 06 dan tanah kering yang diatasnya ada bangunan rumah keprabon di RT 04

Hal 22 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 06, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta yang ditinggalkan Almarhum Xxx dan Xxx yang berupa tanah kering yang berada didekat makam RW 15 ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sudah ada pembagian secara kekeluargaan antara para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat ;

3. Saksi 3, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kota Salatiga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal kenal dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dekat para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah kakak dan adik kandung 6 bersaudara sebagai anak dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx, dan anak yang pertama bernama Almarhum telah meninggal dunia di Sumatera ;
- Bahwa saksi lupa kapan Bapak Xxx dan Ibu Xxx meninggal, yang pasti saudara Xxx meninggal lebih dulu dari pada Xxx ;
- Bahwa benar Almarhum mempunyai satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya bertempat tinggal di Sumatera ;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang ditinggalkan Almarhum Xxx dan Xxx, yaitu tanah kering diwilayah RT 04 RW 06 dan tanah kering yang diatasnya ada bangunan rumah keprabon di RT 04 RW 06 serta tanah di RW.15, namun saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan batas-batasnya ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 sewaktu bu Xxx masih hidup pernah ada pembicaraan tentang pembagian harta dan pembicaraannya sampai kepala Kelurahan Mangunsari tetapi tidak ada kesepakatan dan setelah itu tidak ada pembicaraan lagi ;

Hal 23 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Keterangan Rincian tanggal 25 Juni 2015, dan lampirannya yang bermeterai cukup dan tidak disesuaikan dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kesepakatan Keluarga tanggal 06 Desember 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Asli Formulir Kosong tanpa nomor dan tanpa tanggal, dan lampirannya yang bermeterai cukup; (Bukti T.3);
4. Fotokopi Replik Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Foto bangunan, yang bermeterai cukup (Bukti T.5);
6. Surat Pernyataan tetangga, yang bermeterai cukup (Bukti T.6);
7. Foto bangunan warung makan, yang bermeterai cukup (Bukti T.7);
8. Foto patok BPN, yang bermeterai cukup (Bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah tanggal 08 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);
10. Foto bangunan, yang bermeterai cukup (Bukti T.10);
11. Foto Tanaman, yang bermeterai cukup (Bukti T.11);

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat VI mencukupkan dengan bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Bahwa atas perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagai berikut :

Dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, kemudian Majelis Hakim memeriksa Obyek Sengketa Kewarisan yaitu :

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas ± 1.420 m², atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara : Bapak Sumarmo
 - a. Sebelah timur : Gereja
 - b. Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo
 - c. Sebelah barat : Jalan Kampung

Hal 24 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yang sangat jauh yaitu luas $\pm 3.553 \text{ m}^2$, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya $\pm 2.310 \text{ M}^2$;

2. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.699 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Bapak Mamit
- b. Sebelah timur : Sungai
- c. Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin
- d. Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yang sangat jauh yaitu luas $\pm 3.317 \text{ m}^2$, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya $\pm 2.886,5 \text{ M}^2$;

3. Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.755 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Bapak Mamit
- b. Sebelah timur : Sungai
- c. Sebelah selatan : Jalan Makam
- d. Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yaitu luas $\pm 2.858 \text{ m}^2$, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya $\pm 2.952 \text{ M}^2$;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan tidak hadir dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak tuduhan Tergugat tidak dapat diajak bermusyawarah, serta Turut Tergugat VI untuk pembagian dibagi sesuai syariat islam;

Bahwa untuk singkatnya putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 25 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, Turut Tergugat VI hadir dipersidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan atas perkara ini majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan menunjuk Drs. Silachudin sebagai mediator, dan sesuai dengan laporannya bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat I (Penggugat I), Tergugat (Tergugat), Turut Tergugat V (Turut Tergugat V), Penggugat II (Penggugat II), Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI), Turut Tergugat I (Turut Tergugat I), Turut Tergugat II (Turut Tergugat II), Turut Tergugat III (Turut Tergugat III) dan Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV) adalah ahli waris dari almarhum Bapak Xxx dan Ibu Xxx dan masing - masing berhak mendapat bagian warisan sesuai ketentuan hukum Islam atas harta peninggalan Bapak Xxx dan Ibu Xxx berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas + 1.420 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
 - Sebelah timur : Gereja;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung;
- b. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.699 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut : ;
 - Sebelah utara : Bapak Mamit;
 - Sebelah timur : Sungai;
 - Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin;
 - Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik;
- c. Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.755 m2, atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ;;

Hal 26 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Bapak Mamit;
 - Sebelah timur : Sungai;
 - Sebelah selatan : Jalan Makam;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih;
- adalah Harta Warisan dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Ibu **Xxx** telah menikah dengan Bapak **Xxx** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga pada tanggal 28 April 1954 dengan Nomor: xxx. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 6 orang anak bernama:
 - a. **Xxx** (Almarhum)
 - b. **Penggugat I** (Penggugat I)
 - c. **Tergugat Xxx** (Tergugat)
 - d. **Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
 - e. **Penggugat II** (Penggugat II)
 - f. **Turut Tergugat VI** (Turut Tergugat VI)
2. Bahwa benar Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** telah meninggal karena sakit dan beragama Islam dengan meninggalkan harta warisan yang diperoleh Ibu Xxx dari orang tua nya. Harta warisan tersebut berupa :
 - d. **Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya** terletak dijalan Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Bapak Sumarmo
 - Sebelah timur : Gereja
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo
 - Sebelah barat : Jalan Kampung
 - e. **Sebidang Tanah Tegalan** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.699 \text{ m}^2$ atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Bapak Mamit
 - Sebelah timur : Sungai
 - Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin

Hal 27 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik
3. Bahwa benar selain harta yang diberi oleh orang tuanya, Ibu **Xxx** dan Bapak **Xxx** juga meninggalkan harta warisan berupa :
- Sebidang Tanah** terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas $\pm 2.755 \text{ m}^2$, atas nama Xxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Bapak Mamit
 - Sebelah timur : Sungai
 - Sebelah selatan : Jalan Makam
 - Sebelah barat : Jalan Kampung / Sekolah Lebah Putih
4. Bahwa benar **Xxx** telah menikah dengan **Turut Tergugat I** (Turut Tergugat I) dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama :
- Turut Tergugat II
 - Turut Tergugat III
 - Turut Tergugat IV
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2008 anak pertama Bapak **Xxx** dan Ibu **Xxx** yaitu Bapak **Xxx** telah meninggal dunia karena sakit dan meninggal sebelum pewaris meninggal.
6. Bahwa benar Bapak Xxx dan Ibu Xxx meninggalkan ahli waris bernama:
- Penggugat I** (Penggugat I)
 - Tergugat Xxx** (Tergugat)
 - Turut Tergugat V** (Turut Tergugat V)
 - Penggugat II** (Penggugat II)
 - Turut Tergugat VI bin Xxx** (Turut Tergugat VI)
7. Bahwa tidak benar Penggugat mengatakan, objek waris belum dibagi sesuai hak masing- masing karena Tergugat tidak bisa diajak untuk bermusyawarah, Dapat dibuktikan dengan adanya fotocopy surat perjanjian pembagian waris tertanggal 26 Desember 2015. Pokok dalam perjanjian tersebut adalah objek waris akan dibagi kepada enam ahli waris, dan belum terdapat pembagian ukuran pasti untuk masing-masing bagian atas objek waris. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Para Penggugat kendati keinginan tersebut tidak sesuai dengan amanat lisan pewaris sebelum Pewaris meninggal. Yang mana Pewaris pernah beramanat bahwa objek waris berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di jalan Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx,

Hal 28 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi untuk empat ahli waris yaitu **Penggugat I, Tergugat Xxx, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI**, dikarenakan **Xxx**, dan **Penggugat II** sudah diberi hak waris mereka di area tersebut dan sudah dijual dan sudah diakui didepan mediator ketika sidang mediasi. Untuk objek waris yang lain tetap dibagi enam ahli waris. Namun saudara **Penggugat II** berkehendak agar objek waris yang seharusnya dibagi empat tersebut, untuk tetap dibagi menjadi enam. Kendati keinginan tersebut termasuk memaksa dan mengecewakan ahli waris yang lain, kami selaku tergugat tetap menyetujui permintaan tersebut demi kondusifitas keluarga. Dengan demikian kami selaku tergugat dapat membuktikan bahwa kami sangat kooperatif dan bisa diajak bermusyawarah. Proses musyawarah terhenti bukan karena para tergugat tidak dapat diajak bermusyawarah, namun karena saudara **Penggugat II** menjual sebagian tanah terletak pada objek waris di jalan Kota Salatiga (belum sertipikat), Letter C Luas $\pm 1.420 \text{ m}^2$, atas nama Xxx, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain. Dapat kami buktikan dengan fotocopy surat perjanjian jual beli antara **Penggugat II** bin Xxx dengan pembeli. Hal yang dilakukan saudara **Penggugat II** sendirilah yang membuat segala permasalahan bertambah seolah musyawarah gagal atau berhenti karena tergugat yang tidak kooperatif.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis akan mempertimbangkan kewenangan mengadili terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II sebagaimana dalam halaman 58 sengketa kewarisan yang Pewarisnya beragama Islam adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun ada beberapa pihak berdomisili diluar Kota Salatiga, namun oleh karena obyek sengketa ini berada di Kota Salatiga, maka dengan menganut azas *forum rei sitae*, maka Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Hal 29 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembaian harta peninggalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 pewaris yang dalam hal ini Bapak Xxx dan Ibu Xxx yang telah meninggal dunia ini mempunyai 6 orang anak yang bernama Xxx (Almarhum), Penggugat I (Penggugat I), Tergugat Xxx (Tergugat), Turut Tergugat V (Turut Tergugat V), Penggugat II (Penggugat II) dan Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI), dan posita angka 4 dan 5 dinyatakan bahwa Xxx semasa hidupnya menikah dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat VI, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menjadi terbukti bahwa ahli waris dari Bapak Xxx dan Ibu Xxx adalah Penggugat I, Tergugat Xxx, Turut Tergugat V, Penggugat II dan Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa disamping ahli waris yang tersebut, oleh karena Xxx telah meninggal (15 Januari 2008) lebih dahulu dari Pewaris yang masing-masing Bapak Xxx meninggal 18 September 2012 dan Ibu Xxx meninggal 25 April 2013, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 para Penggugat momohon agar majelis menetapkan bahwa ;:

- Penggugat I (Penggugat I);
- Tergugat (Tergugat);
- Turut Tergugat V (Turut Tergugat V);
- Penggugat II (Penggugat II);

Hal 30 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Turut Tergugat VI (Turut Tergugat VI);
- f. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I)
- g. Turut Tergugat II (Turut Tergugat II)
- h. Turut Tergugat III (Turut Tergugat III)
- i. Turut Tergugat IV (Turut Tergugat IV)

Sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Xxx dan almarhumah Ibu Xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Penggugat telah memasukkan atau menjadikan Ny. Turut Tergugat I sebagai ahli waris dan dijadikan pihak dalam perkara a quo, sementara Ny. Turut Tergugat I bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan (persona standi in judicio) yang menjadikan gugatan Penggugat ini cacat formil karena eror in persona (diskwalifikasi in persona) ;

Menimbang, bahwa terkait harta waris atau harta peninggalan Bapak Xxx dan Ibu Xxx yang meliputi 3 bidang tanah, dimana Penggugat mendalilkannya sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas + 1.420 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah utara : Bapak Sumarmo;
 - Sebelah timur : Gereja;
 - Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo;
 - Sebelah barat : Jalan Kampung;
- b. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.699 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut : ;
 - Sebelah utara : Bapak Mamit;
 - Sebelah timur : Sungai;
 - Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin;
 - Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik;
- c. Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas + 2.755 m², atas nama Xxx dengan batas batas sebagai berikut ;;
 - Sebelah utara : Bapak Mamit;

Hal 31 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Sungai;
- Sebelah selatan : Jalan Makam;
- Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan siding ditempat ditemukan bahwa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kota Salatiga belum sertipikat, Letter C luas \pm 1.420 m2, atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Bapak Sumarmo

b. Sebelah timur : Gereja

c. Sebelah selatan : Jalan Raya Sidomulyo

d. Sebelah barat : Jalan Kampung

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yang sangat jauh yaitu luas \pm 3.553 m2, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya +- 2.310 M2;

- b. Sebidang Tanah Tegalan terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas \pm 2.699 m2, atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Bapak Mamit

b. Sebelah timur : Sungai

c. Sebelah selatan : Bapak Kus/ Bu Amin

d. Sebelah barat : Bapak Musman dan Bu Tutik

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yang sangat jauh yaitu luas \pm 3.317 m2, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya +- 2.886,5 M2 ;

- d. Sebidang Tanah Terletak di Kota Salatiga, Letter C Luas \pm 2.755 m2, atas nama Xxx dengan batas – batas sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Bapak Mamit

b. Sebelah timur : Sungai

c. Sebelah selatan : Jalan Makam

d. Sebelah barat : Jalan Kampung/ Sekolah Lebah Putih

setelah dicocokkan dengan buku C yang dibawa petugas Kelurahan Mangunsari juga terdapat perbedaan yaitu luas \pm 2.858 m2, sedangkan hasil ukur lokasi luasnya +- 2.952 M2 ;

Hal 32 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan ditempat tersebut, ditemukan identitas obyek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda dan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugat, maka berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998, gugatan Penggugat obscur libel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana Penggugat dalam gugatannya terdapat diskualifikasi in persona dan gugatan obscur libel, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.003.500,00 (empat juta tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian putusan dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ulakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Salim, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Silachudin dan Drs. H. Anwar Rosidi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ulakhir 1441 *Hijriyah***. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat VI tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, TurutbTergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V ;

Hal 33 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Salim, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Silachudin

Drs. H. Anwar Rosidi

Panitera Pengganti,

Z. Fannanie, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	2.672.500,00
Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.235.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	4.003.500,00

Hal 34 dari 34 hal Put. No 0474/Pdt.G/2019/PA.Sal